



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP
DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN,
DAN PERTANAHAN

Jalan Bromo Timur Nomor 13 Telp. (0282) 535093 Fax.(0282) 535093

Website : <http://www.disperkint>

a.cilapkab.go.id, E-mail : disperkintacilacap@gmail.com

C I L A C A P

Kode Pos 53222

SURAT IZIN

Nomor : 469.1/01.25.01.2021

TENTANG
PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT

Dasar :

1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : DWI ASTUTI
Alamat : JL.SEMANGKA NO.64 RT.05 / RW.08 KELURAHAN TAMBAKREJA
Untuk : **Pemakaman Jenazah**
Nama Jenazah : SLAMET TRIYONO
Tanggal Lahir : 07 – 09 – 1980
Tanggal Wafat : 29 – 12 – 2020 Umur : 40 Tahun
Tempat Makam : TPU KARANG SUCI KELURAHAN DONAN
KECAMATAN CILACAP TENGAH
Izin Berlaku : 04 Januari 2021 s/d 04 Januari 2022 (dua tahun)

Ketentuan :

1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
2. Memelihara kerapian / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
6. Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap

Pada Tanggal : Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
u.b.
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina

NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
3. Camat Cilacap Selatan;
4. Lurah Tambakreja.

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor : 469.1/001.25.01.2021

**TENTANG
PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT**

- Dasar :
1. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
 3. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

- Kepada :
- Nama : RIESKY HARNINDA N.
Alamat : JL. DUWET NO.42 RT. 03 / RW. 11 KELURAHAN TAMBAKREJA
Untuk : **Pemakaman Jenazah**
Nama Jenazah : PAULUS SUGIANTO
Tanggal Lahir : 31 – 07 – 1953
Tanggal Wafat : 24 – 12 – 2020 Umur : 67 Tahun
Tempat Makam : TPU KERPOT KELURAHAN CILACAP KECAMATAN CILACAP SELATAN
Izin Berlaku : 14 Januari 2021 s/d 14 Januari 2023 (dua tahun)

- Ketentuan :
1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 2. Memelihara kerapian / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
 3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
 4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
 5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
 6. Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
u.b.
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina
NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
3. Camat Cilacap Selatan;
4. Lurah Tambakreja.

KOP DINAS

SURAT IZIN

Nomor : 469.1/001.25.01.2021

TENTANG PEMAKAMAN JENAZAH / PENGABUAN MAYAT

Dasar :

4. Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2003 tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 91 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Cilacap;

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama : RIESKY HARNINDA N.
Alamat : JL. DUWET NO.42 RT. 03 / RW. 11 KELURAHAN TAMBAKREJA
Untuk : **Pembuatan Hiasan / Kijing Makam**
Nama Jenazah : PAULUS SUGIANTO
Tanggal Lahir : 31 – 07 – 1953
Tanggal Wafat : 24 – 12 – 2020 Umur : 67 Tahun
Tempat Makam : TPU KERKOP KELURAHAN CILACAP KECAMATAN CILACAP SELATAN
Izin Berlaku : 14 Januari 2021

Ketentuan :

1. Membayar retribusi sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
2. Memelihara kerapian / kebersihan makam dan tidak mengganggu makam yang lain;
3. Wajib mengurus izin pembuatan hiasan / kijing makam, apabila akan dibangun bentuk hiasan / kijing disesuaikan dengan bentuk standar yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
4. Wajib didaftar ulang setiap 2 tahun, apabila diperpanjang;
5. Pemegang izin yang melimpahkan izin kepada orang lain, maka orang yang mendapatkan pelimpahan izin wajib mengajukan permohonan pelimpahan izin;
6. Izin tidak berlaku apabila :
 - a. Izin diperoleh secara tidak sah;
 - b. Pemegang izin melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat di Kabupaten Cilacap;
 - c. Lokasi izin tempat pemakaman dibutuhkan untuk kepentingan Pemerintah atau kepentingan umum;
 - d. Izin tidak didaftar ulang/diperpanjang.

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : Januari 2021

a.n.BUPATI CILACAP
KEPALA DINAS PERUMAHAN
KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
u.b.
KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

KUSNADI, S.IP, MM.

Pembina

NIP. 19681111 198903 1 007

Tembusan:

1. Bupati Cilacap;
2. Kepala BPPKAD Kab. Cilacap;
3. Camat Cilacap Selatan;
4. Lurah Tambakreja.